



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR 07 TAHUN 2009

TENTANG

**PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN
SE KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dimana untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat kelurahan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh perlu menetapkan dan mengukuhkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- b. Surat KPU Nomor 77/15/I/2009 tanggal 14 Januari 2009 tentang Pembentukan, Pengangkatan dan Pelantikan Anggota PPK, Sekretaris PPK, Staf Sekretariat PPK, Sekretaris PPS, dan Staf Sekretariat PPS;
- c. bahwa berdasarkan huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan tentang Pengukuhan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Se-Kecamatan Payakumbuh Barat untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 51 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan penyelenggaraan Pemilu 2009;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2008 - 2013.

Memperhatikan: Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 5 Januari 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mencabut Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor : 12/KPTS-KPU-PYK/VI/2008 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Se-Kecamatan Payakumbuh Barat Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tahun 2009, dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEDUA : Mengukuhkan nama-nama Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Se-Kecamatan Payakumbuh Barat untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009, sebagaimana terlampir;

- KETIGA : Masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Se-Kecamatan Payakumbuh Barat sebagaimana termaktub dalam diktum Kedua diatas adalah 5 (lima) bulan, terhitung dari bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Mei 2009;
- KEEMPAT : Bahwa untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh akan mengeluarkan Surat Keputusan tersendiri, berupa Pengukuhan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se- Kecamatan Payakumbuh Barat setelah dilakukan evaluasi kinerja sebelumnya;
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tahun 2009;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Ketua Bdan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
4. Menteri Keuangan di Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
6. Gubernur Sumatera Barat di Padang
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat di Padang
8. Walikota Payakumbuh di Payakumbuh
9. Kepala KPPN Bukittinggi
10. Camat Payakumbuh Barat
11. PPK Kecamatan Payakumbuh Barat
12. Arsip

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 8 Januari 2009

Ketua
Ttd.

HENDRA YANNI. A, S.Sos



Lampiran : Keputusan KPU Kota Payakumbuh
 Nomor : 07 Tahun 2009
 Tanggal : 8 Januari 2009

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN
 SE-KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT KOTA PAYAKUMBUH**

NO	NAMA	KELURAHAN	KET
1	H.M. NUR. ST. PARPATIAH PURWATI GUSTINA	DAYA BANGUN	
2	ZUARDI. Z, S.ST WIWI KURNIATI, S.Pd KHAIRIYANI	LABUAH BASILANG	
3	YONALDI ROMI BUDIMAN MORIS	NUNANG	
4	BUSMAN ZAINAL EFENDI HERNI GUSRINI, A.Md	PARIT RANTANG	
5	RUDI NOVIARI ZUL FATRI	PARAK BETUNG	
6	WARNI DASNIWAR M. NADI	TANAH MATI	
7	SYAFRUDDIN BOIMIN JAFAR SIDIQ RATMI DEWI	PILIANG	
8	YUSRIZAL Dra. DAMAI FITRI EFFI MILANO	KUBU GADANG	
9	BURDI AGUS ASRI NALDI WENI LAUZA	PAKAN SINAYAN	
10	Drs. USSULUDDIN FITRA YANTO, SE LINA GUSRINI	PAYOLANSEK	
11	BADRIAL ZUL FITRI MUSLIM	TALANG	
12	FIRDAUS, S.Pd, MM YANTI DANUSA PUTRI DEL ARIANTO	KOTO TANGAH	
13	MUCHLIS ANWAR NASRUL MAISUR IRIANI	SUBARANG BATUANG	
14	SURYA NOFRI YOZA	PADANG TINGGI	

	HEFDIMAN SEPTRIANI		
15	AMRIL NASIR ISMET YESI SUSANTI, A.Md	PADANG DATAR	
16	J. HARIANTO St. PARMATO IRIANISMAN IDRIS	IBUH	
17	YAN BUSTAMI, S.Pd A. I. Dt. SAMPONO KAYO ROZI ASFIANDORA	TANJUNG PAUH	
18	ADE TAUFIK MARLIS MARZULLIATY	BALAI NAN DUO	
19	IDWAR MURSYID HASTUTI SYAHRINI	SUNGAI PINAGO	
20	ZULKARNAINI Drs. ARINIS FITRAWATI	PADANG TANGAH	
21	ASRIL. Dt. PAK SINDO SUGIARTI YURISMAN BAKRI	TANJUNG GADANG	
22	Drs. ZULKIFLI, SY SYAFYUZEL SUNANDO	BULAKAN BALAI KANDI	
23	SYAFRI ZALDI ADRI Dt. PAK KAYO YUNIZA HAFNI	AMPANGAN	
24	YULINDA REVA RIAN TO BAMBANG HERMANTO, A.Md	KAPALO KOTA	
25	N.A. Dt. RAJO ENDAH FIRDA YETI HASPERI ARMI	AUR KUNING	
26	I. Dt. PARMATO DIRAJO NEHRU WIRMA HAYATI	SAWAH PADANG	
27	SYAFNI ZUL FADLI WILDA WATI	PADANG KARAMBIA	
28	H. AFDAL, S.Pd SURIADI.B YEI SUSANTI, SE	LIMO KAMPUNG	
29	SYAFRA WIRA PERMATA BUDI IDA YATI	KOTO TUO	
30	YUSFA PUTERA BUDI	LIMBUKAN	

	Drs. SAFFENDI WARDI MARLIZA		
31	MUCHLIS MIAS ELWIDA	BALAI PANJANG	

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 8 Januari 2009

Ketua
Ttd.

HENDRA YANNI. A, S.Sos

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

